

**LARANGAN PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR
(STUDI PERATURAN DESA GERENENG TENTANG PRAKTIK
MERARIQ KODEK DI DESA GERENENG KECAMATAN SAKRA
TIMUR KABUPATEN LOMBOK TIMUR)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

FATIMAH AZZAHRA

19103050012

PEMBIMBING:

Dr. AHMAD BUNYAN WAHIB, M.Ag., M.A.

PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Tradisi *merariq* merupakan rangkaian proses pernikahan menurut adat suku Sasak. Hingga saat ini tradisi *merariq* masih terus dilaksanakan dan dilestarikan demi menjaga kearifan lokal suku Sasak. Umumnya yang melakukan tradisi *merariq* adalah orang yang telah cukup umur atau yang sudah dewasa. Namun tidak ada usia yang pasti dalam peraturan adat Sasak untuk menentukan kapan seseorang diperbolehkan menikah. Sehingga banyak terjadi praktik pernikahan dini atau biasa disebut *Merariq Kodek*. *Merariq kodek* adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu dari pasangan yang masih di bawah usia legal pernikahan menurut peraturan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan. Dahulu praktik pernikahan bawah umur / *merariq kodek* ini memang sudah banyak dilakukan, namun praktik *merariq kodek* kini sudah tidak sesuai lagi untuk dilakukan karena memunculkan banyak permasalahan yang harus dihindari. Praktik *merariq kodek* marak terjadi di setiap daerah di NTB, begitu juga dengan Kabupaten Lombok Timur. Hal ini membuat Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur menetapkan aturan demi mencegah praktik pernikahan dini / *merariq kodek* ini. Peraturan ini direspon oleh Pemerintah Desa Gereneng dengan menetapkan Peraturan Desa Gereneng No.9 Tahun 2020 tentang Pencegahan Merarik Usia Anak yang ditetapkan guna menekan hingga mencegah praktik pernikahan anak yang juga banyak terjadi di desa Gereneng tempat penelitian ini diadakan.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan analisis kualitatif, menggunakan pendekatan sosiologi-antropologi hukum, berjenis penelitian lapangan (*field research*), sumber primer penelitian melalui studi literatur, pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan di desa Gereneng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwasanya pernikahan bawah umur atau praktik *merariq kodek* masih banyak dilakukan dalam masyarakat Sasak, khususnya di desa Gereneng yang menjadi lokasi penelitian ini. *Merariq kodek* di desa Gereneng masih banyak terjadi karena beberapa faktor, diantaranya faktor adat, kecelakaan / *married by accident*, pengaruh sosial media, dan lain-lain. Dengan ini, pemerintah desa mengeluarkan regulasi untuk mengatur kasus praktik *merariq kodek* / pernikahan bawah umur yang terjadi di Gereneng ini, yaitu Peraturan Desa No. 9 Tahun 2020 tentang Pencegahan Merarik Usia Anak, selain digunakan untuk mencegah

dan menekan angka praktik *merariq kodek*, peraturan desa ini juga digunakan untuk menekan angka putus sekolah dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di desa gereneng. Peraturan ini memuat aturan tentang perilaku-perilaku yang dapat menyebabkan *merariq kodek*, larangan pernikahan dini / *merariq kodek*, sanksi / hukuman, dan beberapa aturan tambahan lainnya.

Kata Kunci: Peraturan Desa, Pernikahan Bawah Umur, Tradisi Merariq.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudari Fatimah Azzahra

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Fatimah Azzahra

NIM : 19103050012

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **LARANGAN PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR (STUDI PERATURAN DESA GERENENG TENTANG PRAKTIK MERARIQ KODEK DI DESA GERENENG KECAMATAN SAKRA TIMUR KABUPATEN LOMBOK TIMUR)**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Yogyakarta, 10 Juli 2023 M

22 Dzulhijjah 1444 H

Pembimbing,



Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.

NIP. 19750326 199803 1 002

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-827/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : LARANGAN PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR (STUDI PERATURAN DESA GERENENG TENTANG PRAKTIK MERARIQ KODEK DI DESA GERENENG KECAMATAN SAKRA TIMUR KABUPATEN LOMBOK TIMUR)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FATIMAH AZZAHRA
Nomor Induk Mahasiswa : 19103050012
Telah diujikan pada : Kamis, 13 Juli 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 64c9bc5790306

Ketua Sidang

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED



Valid ID: 64b02248a688b

Penguji I

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 64c89a1bd8e62

Penguji II

Taufiqurohman, M.H.
SIGNED



Valid ID: 64c84a84ecd60

Yogyakarta, 13 Juli 2023

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

PERNYATAAN KEASLIAAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fatimah Azzahra
NIM : 19103050012
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 6 Juli 2023 M
18 Dzulhijjah 1444 H

Saya yang menyatakan,



h Azzahra
NIM. 19103050012

MOTTO

“Semuanya akan datang pada waktu yang tepat, bukan cepat. Usahakan,
nikmati dan hargai proses, hasil serahkan kepada-Nya”

“Dream, you will fully bloom after all the hardships”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah atas nikmat berkah dan kemudahan yang selalu dikaruniai oleh Allah SWT.

Kepada orang tuaku yang selalu mendoakan dan mendukung semua jalan kebaikan anak-anaknya.

Kepada teman-teman yang turut serta dalam proses pembelajaran dan pendewasaan ini.

Kepada orang-orang baik yang dikirimkan Tuhan di luar sana, panjang umur kebaikan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No: 158 Tahun 1987 dan No: 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
فا	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

مُعَدَّة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عَدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah Di Akhir Kata

1. Bila dimatikan di tulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah ditersekap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka, ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliā'</i>
--------------------------	---------	--------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	-----◌-----	Fathah	Ditulis	A
2.	-----◌-----	Kasrah	Ditulis	I
3.	-----◌-----	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	Ditulis	<i>ā</i> <i>Istihān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْتَى	Ditulis	<i>ā</i> <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>ī</i>

	العلوانى		<i>Al- Ālwāni</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	Ditulis	<i>īr</i> <i>'Ulum</i>

I. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	Ditulis	<i>ai</i> <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	<i>au</i> <i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لأن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*.

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرسالة	Ditulis	Ar-Risālah
النساء	Ditulis	An-Nisā'

IV. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latin kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين حمداً وشكراً لله الصلاة والسلام على رسول الله

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله

Segala puji dan syukur dihaturkan kepada Allah SWT. Atas segala nikmat iman, ihsan, kesehatan, dan kemudahan yang telah diberikan kepada peneliti dalam berikhtiar menyelesaikan tugas akhir ini. Alhamdulillah.

Solawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Yang telah menunjukkan jalan kebenaran kepada ummatnya, dan syafaatnya kita harapkan di hari akhir esok.

Alhamdulillah dengan segala kemudahan dan penuh semangat, peneliti dapat menyelesaikan salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu (S1) di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yaitu tugas akhir berupa skripsi yang berjudul “LARANGAN PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR: STUDI PERATURAN DESA GERENENG TENTANG PRAKTIK MERARIQ KODEK DI DESA GERENENG KECAMATAN SAKRA TIMUR KABUPATEN LOMBOK TIMUR”.

Tentunya dengan segala usaha yang telah peneliti curahkan, skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Dan tak lupa peneliti mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang turut serta memberikan bantuan, dorongan dan masukan kepada penyusun:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin., S.Ag., M.A. Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. Selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Ibu Siti Muna Hayati, M.H.I, Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan kepada peneliti semasa perkuliahan.
5. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib., M.Ag., M.A. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu membimbing dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Para Dosen - Dosen di Prodi Hukum Keluarga Islam yang telah berbagi ilmu dan pengalamannya kepada kami, semoga akan selalu menjadi amal jariyah bapak-ibu dosen semua.
7. Para staf pegawai Tata Usaha di Prodi Hukum Keluarga Islam dan Lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
8. Kepada keluarga tercinta yang selalu mendoakan dan mensupport semua kebaikan, Umi Ayu dan Ayah Ijang, Adik Iza, Ika, Tiha, Riha, dan yang selalu peneliti kenang, Alm. Abi Uji.
9. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan yang telah mewarnai masa-masa perkuliahan, teman-teman HKI 2019.
10. Kepada seluruh teman-teman Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Syarkum dan Sleman, yang sudah menjadi tempat berjuang, belajar, dan bermain.

11. Kepada teman-teman seperjuangan semasa awal remaja hingga kini, teman-teman 93 Salimadeena Mu'allimaat Muhammadiyah Yogyakarta.
12. Kepada teman-teman kos Almira yang selalu bersama 24/7 Atika, Elbina, Salma, Nana, Alip; anak-anak penghuni pondok sumur since 2019, Nabila, Nafiisa, Halimah, Adini, Bibil, Ulayya, teman-teman pejuang skripsi yang selalu saling support, dan semua teman-teman yang tidak bisa peneliti sebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT. membalas semua kebaikan tersebut dengan pahala yang besar di sisi-Nya, dan selalu dimudahkan dalam semua jalan kebaikan yang dipilihnya.

Akhirnya, peneliti berharap saran dan masukan yang membangun untuk tugas akhir ini, agar dapat diperbaiki dan menjadi karya yang lebih baik lagi.

Yogyakarta, 6 Juli 2023

Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Fatimah Azzahra
19103050012

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	v
PERNYATAAN KEASLIAAN SKRIPSI	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II	
PERNIKAHAN BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, HUKUM ADAT, DAN HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA	20
A. Pernikahan Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam.....	20
B. Pernikahan Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Adat	24
C. Pernikahan Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Dan Perundang- Undangan Di Indonesia	26

BAB III	
PERNIKAHAN BAWAH UMUR PADA MASYARAKAT SASAK DI DESA GERENENG KECAMATAN SAKRA TIMUR KABUPATEN LOMBOK TIMUR.....	
	32
A.	32
B.	35
C.	45
BAB IV	
ANALISIS PERATURAN DAN SUBSTANSI HUKUM TENTANG LARANGAN PERNIKAHAN BAWAH UMUR / MERARIQ KODEK DALAM PERATURAN DESA GERENENG.....	
	53
A.	53
B.	61
BAB V	
PENUTUP.....	
	66
A.	66
B.	67
DAFTAR PUSTAKA.....	
	69
LAMPIRAN.....	
	LXXIV
CURRICULUM VITAE.....	
	LXXV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki tradisi dan adat yang sangat beragam. Keberagaman ini dapat ditemukan dalam berbagai macam aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah dalam titik penting dari kehidupan sosial kemasyarakatan, yaitu Pernikahan/Perkawinan. Pernikahan dalam pandangan hukum adat merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, membawa hubungan yang lebih luas, yaitu hubungan antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan, bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain.¹ Maka pernikahan dalam pandangan hukum adat berarti juga suatu perikatan kekerabatan yang menyatukan keluarga inti dan keluarga besar yang satu dengan keluarga inti dan keluarga besar yang lain.

Tradisi *Merariq* pada suku Sasak adalah salah satu contoh tradisi dan adat pernikahan yang masih berkembang hingga saat ini pada masyarakat suku Sasak yang merupakan etnis asli pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ketua Harian Majelis Adat Sasak, Lalu Bayu Windia, mengartikan Tradisi *Merariq* dalam adat suku Sasak dengan rangkaian proses perkawinan menurut adat Sasak. Dalam sistem kekerabatan suku Sasak, sebuah keluarga inti akan

¹ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Adat Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020).
Hal.102

terbentuk melalui suatu pernikahan yang terjadi antara seorang lelaki dan seorang perempuan baik dari kalangan kerabat sendiri atau dari keluarga yang tidak memiliki hubungan kekerabatan.²

Melaksanakan prosesi *Merariq* bagi masyarakat suku Sasak berarti mempertahankan harga diri dan menggambarkan sikap kejantanan seorang pria Sasak karena berhasil mengambil seorang gadis yang ia cintai. Tradisi *Merariq* ini memiliki beberapa tahapan atau proses yang umum terdapat dalam masyarakat suku Sasak yaitu, diawali dengan *Mbait* (menjemput jodoh/mengambil gadis pujaannya), kemudian *Mesejati-Meselabar* (negosiasi antara keluarga pihak perempuan dan laki-laki tentang disetujui/tidaknya pernikahan mereka), jika telah terjadi persetujuan maka dilanjutkan dengan proses *Begawe / Resepsi* (melaksanakan acara pernikahan, biasanya menggunakan proses agama islam/ ijab qabul), kemudian *Sorong Serah / Aji Krame* (prosesi kunci tradisi *merariq* yang berisi sidang adat memilih level sosial oleh pengantin), kemudian *Nyongkolan* (proses pendeklarasian pengantin baru), dan yang terakhir proses *Bales Ones Nae / Napak Tilas* (silaturrahi keluarga dekat kedua pengantin). Namun, dapat terjadi beberapa perbedaan dalam pelaksanaannya karena disesuaikan dengan daerah masing-masing.

Tradisi *Merariq* umumnya dilakukan oleh orang-orang yang telah cukup umur / dewasa untuk melaksanakan pernikahan. Namun, seiring berjalannya waktu, terdapat penyimpangan dalam

² Tim Departemen Pendidikan dan Kebudayaan NTB, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat* (Mataram: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1978-1979). Hal. 20

pelaksanaan tradisi *Merariq* ini dalam hal usia pernikahan. Adat Sasak memang tidak menetapkan usia diperbolehkannya melakukan pernikahan, namun ditentukan dengan masuknya usia akil baligh sesuai ketentuan pakem adat Sasak. *Merariq kodek* adalah salah satu kasus yang sudah tidak jarang terjadi dalam masyarakat suku Sasak.

Merariq kodek / Menikah kecil / Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh dua orang atau salah satu dari calon pasangan yang masih kecil atau di bawah usia legal untuk melaksanakan pernikahan. Masyarakat yang melaksanakan atau memberi izin kepada anak-anaknya untuk melakukan *Merariq kodek* biasa terjadi pada tingkatan masyarakat menengah kebawah, dan dalam masyarakat yang masih salah dalam memaknai hukum adat Sasak yang sebenarnya. Kasus *Merariq kodek* ini terjadi hampir merata di setiap kabupaten di pulau Lombok yang rata-rata penduduknya adalah etnis suku Sasak, dimana proses pernikahannya dapat terjadi beberapa perbedaan antar daerah namun tetap disesuaikan dengan adat dan istiadat *Merariq* secara umum.

Kabupaten Lombok Timur merupakan salah satu kabupaten yang memiliki kasus pernikahan di bawah umur yang cukup banyak. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur, pernikahan anak akibat kehamilan remaja adalah salah satu faktor penyebab maraknya *Merariq Kodek* terjadi.³ Khususnya di

³ Pada tahun 2021, terdapat 2.292 kasus, dan tahun 2022 terdapat 1.486 kasus kehamilan remaja yang menyebabkan maraknya pernikahan bawah umur juga terjadi.

kecamatan Sakra Timur yang terdiri dari 10 desa⁴ dimana penelitian ini akan difokuskan pada salah satu desa di kecamatan Sakra Timur yaitu desa Gereneng.⁵ Selain kehamilan remaja, terdapat faktor lain yang juga berperan dalam peningkatan angka pernikahan di bawah umur di Lombok Timur khususnya di desa Gereneng kecamatan Sakra Timur, yakni faktor adat/tradisi lokal.

Kasus pernikahan bawah umur atau *merariq kodek* di desa Gereneng dapat diketahui melalui data kehamilan / persalinan remaja yang tercatat di poskesdes Gereneng⁶ maupun dokumentasi data dari DinKes Kabupaten Lombok Timur. Berikut data 6 desa dengan kasus kehamilan / persalinan remaja tertinggi di kecamatan sakra timur dalam kurun waktu tahun 2020-2022.⁷

1. *Tabel Data 6 Desa Tertinggi Kasus Kehamilan / Persalinan Remaja di Kecamatan Sakra Timur Tahun 2020-2022*

NO	DESA	TAHUN			TOTAL
		2020	2021	2022	
1.	Gereneng	18	20	24	62

⁴ Dokumentasi data Pemkab Lombok Timur, Kecamatan Sakra Timur terdiri dari 10 desa diantaranya desa Lepak, Lepak Timur, Montong Tangi, Lenting, Gereneng, Gereneng Timur, Surabaya, Surabaya Utara, Gelanggang, dan Menceh.

⁵ Dokumentasi Data kehamilan remaja di Kecamatan Sakra Timur tahun 2020 berjumlah 139 kasus, tahun 2021 berjumlah 104 kasus, dan tahun 2022 berjumlah 71 kasus yang tercatat oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur.

⁶ Dokumentasi data poskesdes kasus kehamilan remaja di desa Gereneng tahun 2020 sebanyak 18 kasus, tahun 2021 sebanyak 20 kasus, dan tahun 2022 sebanyak 24 kasus.

⁷ Dokumentasi Data Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020-2022.

2.	Gelanggal	25	20	11	56
3.	Lepak	21	13	8	42
4.	Surabaya	22	12	8	42
5.	Montong Tangi	12	5	6	23
6.	Menceh	14	5	1	20

Tingginya kasus kehamilan / persalinan remaja di desa gereneng ini membuat pemerintah desa berupaya untuk menekan dan mencegah kasus praktik *merariq kodek* ini dengan cara mengeluarkan peraturan tentang pencegahan pernikahan anak / *merariq* usia anak di desa gereneng. Dimana telah disesuaikan dengan program-program daerah yang berhubungan dengan kebijakan upaya Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dan Kabupaten Layak Anak (KLA) yang mempertimbangkan kearifan lokal, dan menjadi program unggulan untuk menekan dan mencegah pernikahan anak di Nusa Tenggara Barat, khususnya di pulau Lombok yang memiliki riwayat pernikahan bawah umur karena praktik *merariq kodek*.

Maka dari itu, peraturan desa gereneng tentang merarik usia anak⁸ ini menjadi suatu terobosan dalam pencegahan praktik pernikahan bawah umur di tingkat desa, dimana peraturan ini yang akan membidik kelompok masyarakat terkecil yang secara langsung banyak menghadapi hingga melakukan praktik pernikahan bawah umur / *merariq kodek* ini.

⁸ Peraturan Desa Gereneng No.9 Tahun 2020 tentang Merarik Usia Anak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti kemukakan, maka peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan dalam skripsi ini. Rumusan permasalahannya adalah :

1. Bagaimana kondisi praktik *merariq kodeq* / pernikahan bawah umur yang terjadi di desa Gereneng?
2. Bagaimana aturan tentang larangan *merariq kodek* / pernikahan bawah umur yang dibentuk oleh pemerintah desa Gereneng?
3. Bagaimana tinjauan substansi hukum dalam peraturan desa Gereneng tentang larangan *merariq kodek* / pernikahan bawah umur di desa Gereneng?

C. Tujuan Dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana kondisi praktik *merariq kodek* / pernikahan bawah umur di desa Gereneng.
2. Untuk mengetahui aturan tentang larangan praktik *merariq kodek* / pernikahan bawah umur yang terjadi pada masyarakat suku Sasak di desa Gereneng.
3. Untuk mengetahui tinjauan substansi hukum dalam peraturan desa Gereneng tentang larangan praktik *merariq kodek* / pernikahan bawah umur di desa Gereneng.

Adapun kegunaan skripsi ini adalah :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam peningkatan mutu ilmu keilmuan untuk memperkaya ragam ilmu pengetahuan.
2. Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat menjawab permasalahan mengenai fenomena praktik *merariq kodek* / pernikahan bawah umur di desa Gereneng dan solusi pemerintah desa dengan membentuk peraturan desa mengenai *merariq kodek* / pernikahan bawah umur yang masih lestari dalam tradisi *Merariq* masyarakat suku Sasak, khususnya di desa Gereneng, kecamatan Sakra Timur, kabupaten Lombok Timur, NTB.

D. Telaah Pustaka

Hasil penelitian pustaka yang peneliti lakukan untuk mencari skripsi, tesis, disertasi, karya ilmiah atau karya akademik lainnya yang relevan dengan tema skripsi peneliti yang berjudul “Larangan Pernikahan Di Bawah Umur (Studi Peraturan Desa Gereneng Tentang Praktik Merariq Kodek Di Desa Gereneng Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur)” peneliti kelompokkan sesuai dengan pendekatan yang digunakan.

Pengelompokan pendekatannya adalah pendekatan normatif (hukum), psikologi hukum, budaya hukum, dan sosiologis-antropologis hukum. Dimana Penelitian ini akan berfokus pada telaah pustaka dengan pendekatan sosiologi-antropologi hukum.

Karya yang menggunakan pendekatan normatif (hukum) diantaranya artikel ilmiah karya Fitria Devi Wulandari yang berjudul Perlindungan Hukum Dalam Perkawinan Di Bawah Umur

Pada Tradisi Merarik Suku Sasak (Studi di Kabupaten Lombok Timur)⁹ , dan disertasi karya Murdan yang berjudul Pluralisme Hukum Di Indonesia : Interlegality Dalam Perkawinan Masyarakat Islam Sasak¹⁰. Penelitian skripsi ini juga mengkaji aturan hukum yang berupa peraturan desa disalah satu desa di kabupaten Lombok Timur, dan perbedaannya terletak pada bentuk aturan hukum yang dibahas dan tempat penelitian.

Karya yang menggunakan pendekatan psikologi hukum adalah karya Tesis Fitriani Rahayu yang berjudul Harmoni Dan Modalitas Dalam Praktik Perkawinan Merariq Suku Sasak Lombok¹¹. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam karya Fitriani berbeda dengan pendekatan penelitian skripsi ini yang berupa sosiologi-antropologi hukum.

Karya yang menggunakan pendekatan budaya hukum adalah Tesis karya Khairul Faizin yang berjudul Kritik Tradisi & Pemertahanan Adat Merarik : Studi Reproduksi Budaya Suku Sasak¹² . Perbedaannya terletak pada pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini.

Dari beberapa karya yang telah disebutkan di atas, karya yang relevan dengan tema skripsi peneliti adalah karya yang

⁹ Fitria Devi Wulandari, “Perlindungan Hukum Dalam Perkawinan Di Bawah Umur Pada Tradisi Merarik Suku Sasak”, *Jurnal Ilmiah*, (Universitas Mataram, 2021).

¹⁰ Murdan, Pluralisme Hukum Di Indonesia : Interlegality Dalam Perkawinan Masyarakat Islam Sasak, *Disertasi*, (UIN Sunan Kalijaga, 2020)

¹¹ Fitriani Rahayu, Harmoni Dan Modalitas Dalam Praktik Perkawinan Merariq Suku Sasak Lombok, *Tesis*, (UIN Sunan Kalijaga, 2019)

¹² Khairul Faizin, “Kritik Tradisi & Pemertahanan Adat Merarik: Studi Reproduksi Budaya Suku Sasak”, *Tesis*, (UIN Sunan Kalijaga, 2019).

membahas tentang pernikahan bawah umur / *merariq kodek* pada masyarakat suku Sasak yang menggunakan pendekatan sosiologi-antropologi hukum. Terdapat 3 karya yang sesuai dengan tema pernikahan bawah umur / *merariq kodek* pada masyarakat Sasak yang menggunakan pendekatan sosiologi-antropologi hukum, diantaranya adalah :

Pertama, Tesis oleh Hunaifi, S.Sy. yang berjudul “Perspektif Tuan Guru Terhadap Adat Merariq Pada Masyarakat Sasak Di Kabupaten Lombok Barat NTB”¹³ diterbitkan tahun 2020. Bahwa tradisi *merariq* pada suku Sasak masih menjadi perdebatan antara para pemuka agama / tuan guru, para pemuka adat, dan masyarakat Sasak pada umumnya. Persamaan karya Hunaifi dengan skripsi ini adalah dalam pendekatan sosiologi-antropologi yang digunakan dalam membahas penelitiannya, dan perbedaannya terletak pada subjek penelitiannya.

Kedua, Skripsi Annisa Rizky Amalia yang berjudul “Tradisi perkawinan *merariq* suku Sasak di Lombok: Studi kasus integrasi agama dan budaya masyarakat tradisional”¹⁴ terbit tahun 2017. Skripsi ini membahas tentang pola integrasi agama dengan adat pada suku Sasak, format tradisi perkawinan *merariq* di Lombok, dan bagaimana masa depan perkawinan *merariq* di Lombok dengan tuntutan kehidupan modern. Hasil penelitiannya menunjukkan terdapat integrasi agama dan budaya dalam tradisi *merariq* suku

¹³ Hunaifi, “Perspektif Tuan Guru Terhadap Adat Merariq Pada Masyarakat Sasak Di Kabupaten Lombok Barat, NTB”, *Tesis*, (UIN Sunan Kalijaga, 2020).

¹⁴ Annisa Rizky Amalia, “Tradisi Perkawinan Merariq Suku Sasak Di Lombok : Studi Kasus Integrasi Agama dengan Budaya Masyarakat Tradisional”, *Skripsi*, (UIN Syarif Hidayatullah, 2017).

sasak, kemudian terdapat perpaduan antara suku Sasak, budaya hindu-bali dan unsur islam dalam praktik *merariq* ini menurut Annisa. Perbedaan karya Annisa dengan skripsi ini terletak pada subjek penelitian, dan persamaannya terletak pada objek yang membahas tradisi *Merariq* dalam suku Sasak.

Selain dua karya tersebut, terdapat sebuah karya yang membahas pernikahan di bawah umur dalam tradisi *merariq* yang berjudul “Praktik Pernikahan Dini Dengan Cara Merariq Di Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat”¹⁵ ditulis oleh Rahmatun Ulfa, diterbitkan oleh UIN Sunan Kalijaga tahun 2021. Tesis ini meneliti praktik pernikahan dini dengan cara *Merariq* menggunakan tinjauan sosiologi hukum.

Kesimpulan dari tesis ini adalah pernikahan dini di desa Candi Manik Lombok Barat diduga terjadi karena rendahnya tingkat pendidikan, pengaruh budaya asing yang kurang baik dari media massa, serta beban ekonomi keluarga sehingga orang tua kadang senang melihat anaknya menikah agar beban keluarga cepat berkurang. Faktor utama yang ditemukan dari terjadinya pernikahan dini di desa Candi Manik ini yaitu karena adanya ketidaktahuan dalam pelaksanaan norma, nilai, dan kehidupan sosial pada pola masyarakat yang heterogen dan multikultural. Penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat 4 prinsip dasar yang terkandung dalam praktik *merariq*, yaitu *Prestige* keluarga perempuan,

¹⁵ Rahmatun Ulfa, “Praktik Pernikahan Dini Dengan Cara Merariq Di Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat”, *Tesis*, (UIN Sunan Kalijaga, 2021).

Superioritas lelaki dan inferioritas perempuan, Egalitarianisme, dan Komersial: memiliki nilai tawar.

Pernikahan dini di desa Cendi Manik ini dapat dikatakan sebagai gejala sosial yang masih dipertahankan hingga saat ini. Sulit untuk dihilangkan karena cara *merariq* yang mereka lakukan merupakan adat istiadat warisan nenek moyang dan merupakan kearifan lokal yang harus dijaga. Berbeda dengan karya Rahmatun Ulfa yang telah membahas tentang penyebab terjadinya pernikahan bawah umur dalam tradisi *merariq*, penelitian ini akan membahas bagaimana pandangan, proses, serta peraturan tentang pernikahan bawah umur / *merariq kodek* pada masyarakat sasak di desa Gereneng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.¹⁶

Sistem hukum menurut Lawrence Meir Friedman terdiri dari tiga komponen utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi / isi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Seperangkat sistem hukum ini dikatakan dapat dijadikan sebagai penentu terwujudnya keadilan melalui hukum.¹⁷ Berhasil

¹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020). hlm.40.

¹⁷ <https://heylawedu.id/blog/mewujudkan-hukum-yang-ideal-melalui-teori-lawrence-m-friedman>, diakses 12 juni 2023.

dan efektifnya penegakan hukum tergantung dari tiga unsur ini, menurut Friedman. Dimana struktur hukum berupa aparat penegak hukum, substansi / isi hukum menyangkut perangkat perundang-undangan dan aturan, kemudian budaya hukum yang merupakan hukum hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.¹⁸

Struktur hukum (*legal structure*) disebut juga sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum juga bisa disebut sebagai institusi-institusi pembuat dan aparat penegak hukum. Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur hukum dalam teori ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum, badan, serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

Substansi hukum (*Legal Substance*) dalam teori Friedman disebut juga sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi dapat berupa aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum dalam teori ini menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kekuatan mengikat, dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.¹⁹

Budaya hukum atau kultur hukum merupakan salah satu komponen untuk memahami bekerjanya sistem hukum. Dimana

¹⁸ Kurniawan dkk, Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, *Artikel*, (Universitas Surabaya, 2017).

¹⁹ Kurniawan dkk, Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, *Artikel*, (Universitas Surabaya, 2017).

budaya hukum berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh masyarakat. Budaya hukum adalah tidak lain dari keseluruhan sikap dari warga masyarakat dan sistem nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum.

Friedman berpendapat bahwa keberhasilan penegakan hukum harus memfungsikan semua komponen sistem hukum. Struktur hukum yang merupakan komponen kerangka yang memberi bentuk dan batasan keseluruhan instansi-instansi penegak hukum, substansi hukum yang berupa aturan-aturan, norma-norma, dan pola perilaku manusia yang berada dalam sistem, termasuk pula produk yang dihasilkan yang mencakup keputusan atau aturan baru yang mereka susun, dan budaya hukum yang merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapan-harapan, dan pendapat tentang hukum.²⁰

Semua komponen ini harus bergerak selaras dalam suatu negara. Apabila ketiga komponen tersebut mengalami perubahan ke arah yang baik, maka hukum dapat bekerja dengan baik dan dapat mencapai tujuan utama, yaitu keadilan. Dimana sejatinya keadilan itu harus diwujudkan kepada setiap orang demi mencapai kehidupan

²⁰ Kurniawan dkk, Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, *Artikel*, (Universitas Surabaya, 2017).

yang damai dan tentram. Dan perwujudan keadilan ini menggunakan suatu alat yang berupa hukum.²¹

Penelitian ini akan berfokus pada komponen substansi hukum (*legal substance*) yang berupa aturan-aturan atau norma-norma yang dihasilkan oleh lembaga struktural hukum. Substansi hukum dalam wujudnya sebagai peraturan perundang-undangan atau aturan-aturan yang dikenal dengan konsep hukum *law as a tool of social engineering* dari Roscoe Pound, atau dalam pandangan Mochtar Kusumaatmadja hukum disebut berfungsi sebagai sarana untuk membentuk perubahan masyarakat. “*Law as a tool of social engineering*” berarti pengertian dan isi hukum sebagai alat untuk menggiring masyarakat kepada titik sentral, dan dapat juga berarti hukum merupakan alat yang harus memainkan peran sebagai pelindung yang benar-benar menjamin pemenuhan kepentingan umum (*public interest*), kepentingan sosial (*social interest*), dan kepentingan pribadi (*private interest*).²²

Peraturan hukum di Indonesia berupa peraturan perundang-undangan merupakan aturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum, dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga negara yang berwenang, dan melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang.²³ Kemudian dari aturan perundang-undangan

²¹ Mewujudkan Hukum yang Ideal Melalui Teori Lawrence M. Friedman | Heylawedu, diakses 12 juni 2023

²² Egidius Taimenas, Substansi Hukum Perundang-Undangan Harus Dipastikan Bersifat Komprehensif, *Artikel*, (Jurnal Pendidikan Tambusia: Vol.6 No.1: 2022).

²³ Bimtek Bahas Konstelasi Peraturan Perundang-undangan | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,

ini akan muncul aturan-aturan turunan yang akan dibentuk pemerintah daerah demi menjangkau kelompok masyarakat yang terkecil.

Peraturan daerah juga merupakan substansi hukum yang harus dibentuk dan diwujudkan untuk masyarakat demi tercapainya keadilan menurut teori sistem hukum. Peraturan daerah berguna untuk penyelenggaraan tugas otonomi daerah provinsi, berupa penjabaran lebih lanjut mengenai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Kemudian untuk menjalankan tugas pemerintahan hingga ke tingkat terkecil berupa desa, pemerintah desa memiliki wewenang membentuk aturan perundang-undangan tingkat desa yang berguna untuk mengatur dan menciptakan ketertiban di desanya. Peraturan desa merupakan produk hukum desa yang bersifat mengikat untuk seluruh warga desa dan orang-orang yang berkepentingan di desa tersebut. Peraturan desa akan menjadi substansi hukum yang tertinggi di tingkat desa.

Substansi hukum yang berupa peraturan desa tetaplah penting untuk dibentuk demi mencapai tujuan yang berupa keadilan dan ketertiban untuk seluruh masyarakat, khususnya untuk masyarakat desa. Substansi hukum yang berupa peraturan desa akan menjadi acuan pemerintah desa dalam melaksanakan tugasnya dan menjadi aturan yang mengarahkan masyarakat desa ke arah yang benar dalam pandangan hukum yang berkeadilan. Sehingga

terciptalah ketertiban dalam berperilaku dan bermasyarakat dalam masyarakat desa.

F. Metode Penelitian

1. Jenis, Sifat, dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang mengandalkan pengamatan dalam pengumpulan data. Penelitian lapangan bertujuan untuk mengungkap makna yang diberikan oleh masyarakat pada perilaku dan kenyataan yang ada²⁴. Penulis turun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data dengan wawancara, dokumentasi, dan mengobservasi praktik *merariq kodek* / pernikahan bawah umur dan peraturan yang dibentuk oleh pemerintah desa sebagai upayanya untuk mencegah praktik *merariq kodek*.

Sifat penelitian ini adalah analisis-deskriptif. Yakni memaparkan dan menganalisis fenomena praktik *merariq kodek* / pernikahan bawah umur yang terjadi di desa gereneng, dan menganalisis peraturan desa gereneng tentang pencegahan praktik pernikahan usia anak / *merariq kodek* yang dibentuk oleh pemerintah desa gereneng.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi-antropologi hukum, dimana pendekatan sosiologi merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma

²⁴ <https://www.anekamakalah.com/2012/05/field-research-penelitian-lapangan.html>

itu bekerja di dalam masyarakat. Dan pendekatan antropologi hukum merupakan pendekatan yang mengkaji cara-cara penyelesaian sengketa, baik dalam masyarakat modern maupun masyarakat tradisional, antropologi melihat hukum dari aspek terbentuknya atau asal usul manusia dalam masyarakat yang mempengaruhi hukum.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Sumber primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Sumber primer penelitian ini adalah studi literatur yang diperoleh di lapangan, didapatkan melalui responden, informan atau narasumber²⁵ yang mengetahui proses *merariq kodek* / pernikahan bawah umur di desa gereneng dan peraturan desa di gereneng.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh melalui studi dokumen-dokumen, studi kepustakaan dan lainnya. Dalam penelitian ini, sumber sekunder didapatkan melalui studi dokumen tentang Peraturan Desa Gereneng No. 9 Tahun 2020 tentang Pencegahan Merarik Usia Anak di desa gereneng, hasil wawancara, observasi, dan studi dokumen peraturan lain yang memuat aturan tentang pencegahan pernikahan dini dengan cara *merariq kodek* di Kabupaten Lombok Timur.

²⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020). hlm.124

3. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan yang lebih mengutamakan mutu (kualitas) dari data.²⁶ Analisis kualitatif tidak semata-mata bertujuan mengungkapkan kebenaran saja, tetapi memahami kebenaran tersebut.²⁷

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, peneliti membagi menjadi beberapa bagian. Bab *Pertama*, berisi pendahuluan yang memuat latar belakang penelitian ini dilakukan dan sedikit penjelasan tentang pernikahan dini pada masyarakat sasak beserta peraturan yang memuat aturan tentang pernikahan bawah umur. Kemudian rumusan masalah yang memuat pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Kemudian tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka yang memuat referensi penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian ini. Kemudian kerangka teoritik memuat teori yang digunakan dalam penelitian, metode penelitian yang terdiri dari: jenis, sifat, dan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Kemudian yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

²⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020). hlm.107.

²⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020). Hlm. 105.

Bab *Kedua*, yaitu bab yang membahas tentang landasan hukum pernikahan dini / pernikahan bawah umur secara lebih terperinci dari berbagai perspektif. Yang terdiri dari pernikahan bawah umur dalam perspektif hukum islam, hukum adat, dan hukum normatif atau menurut perundang-undangan dan hukum islam di Indonesia.

Bab *Ketiga*, yaitu bab yang memuat hasil penelitian tentang pernikahan bawah umur atau *merariq kodek*, dan peraturan desa gereneng yang memuat peraturan tentang larangan pernikahan bawah umur / *merariq kodek*. Dimana peraturan desa ini mengatur tentang aturan, larangan, hingga sanksi untuk *merariq kodek* / praktik pernikahan bawah umur di desa gereneng.

Bab *Keempat*, yaitu bab yang memuat analisis dari peraturan desa yang melarang, proses pemberian sanksi, untuk pelaku *merariq kodek* / pernikahan bawah di desa gereneng, dan analisis teori substansi hukum dalam peraturan desa gereneng yang melarang terjadinya praktik *merariq kodek* / pernikahan bawah umur.

Bab *Kelima*, yaitu bab terakhir dalam skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran untuk pembahasan penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang diperoleh untuk penelitian tentang peraturan desa dalam larangan untuk praktik *merariq kodek*, studi peraturan desa gereneng tentang praktik pernikahan bawah umur di desa gereneng, kecamatan sakra timur adalah sebagai berikut :

1. Bahwasanya pernikahan bawah umur / praktik *merariq kodek* di desa gereneng masih banyak terjadi karena berbagai faktor. Selain faktor adat dimana aturan adat tidak menentukan batas usia pernikahan dan hanya dilihat melalui kedewasaannya seseorang, faktor terjadinya *merariq kodek* ini diantaranya adalah pengaruh media sosial, kurangnya perhatian orang tua, kecelakaan / *married by accident* (MBA), dan lain-lain. Kasus praktik *merariq kodek* di desa gereneng dapat diketahui melalui data kehamilan/persalinan remaja di bawah 19 tahun yang masih cukup tinggi. Oleh karena itu Pemerintah Desa membentuk Peraturan Desa tentang Pencegahan Merarik Usia Anak atau *Awiq-Awiq Desa* yang mengatur praktik-praktik adat dalam tradisi *merariq* agar tidak melanggar/menyeleweng dari peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan peraturan adat Sasak.
2. Bahwasanya Peraturan Desa No. 9 tahun 2020 tentang Pencegahan Merarik Usia Anak ini merupakan upaya pemerintah

desa untuk menurunkan hingga mencegah kasus pernikahan di bawah umur atau *merariq kodek*. Peraturan desa ini memuat peraturan tentang tata cara, tempat, dan sasaran *bekedek*, tata cara *merariq* dan larangan *merariq* di bawah usia 19 tahun / *merariq kodek*, larangan nikah paksa, larangan menceraikan istri akibat *merariq* di bawah umur / *merariq kodek*, larangan melakukan hubungan seksual dan hamil di luar nikah, dan beberapa aturan tambahan lainnya, yang diatur dan ditetapkan untuk masyarakat desa gereneng secara umum, untuk masyarakat luar desa gereneng yang melakukan pelanggaran hukum dalam ranah desa gereneng, dan untuk pejabat atau perangkat desa gereneng. Sanksi atau hukuman yang terdapat dalam peraturan desa ini terdiri dari sanksi fisik dan non fisik.

3. Peraturan Desa merupakan salah satu bagian dari substansi hukum (*legal substance*) yang memuat peraturan-peraturan yang dibentuk oleh struktural hukum berupa pemerintah desa gereneng, bertujuan untuk mengatur dan memberi solusi permasalahan yang sedang dihadapi desa gereneng yang berupa kasus pernikahan di bawah umur / *merariq kodek* yang masih marak terjadi di desa gereneng.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat peneliti sampaikan kepada penelitian selanjutnya yang ingin memfokuskan kajian dalam kasus pernikahan bawah umur / praktik *merariq kodek* pada suku Sasak atau peraturan-peraturan daerah / desa yang berhubungan dengan praktik *merariq kodek* nya, untuk lebih memperhatikan sumber data

dan informasi mengenai tradisi *merariq* maupun *merariq kodek* pada suku Sasak dengan benar agar tidak terjadi kesalahan ketika meneliti, melakukan observasi terhadap kondisi sosial masyarakat sebelum meneliti, memperbanyak diskusi dan literasi mengenai tradisi *merariq* / praktik *merariq kodek* dan peraturan-peraturan daerah atau desa tentang larangan praktik *merariq kodek* yang akan diteliti.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Kemenag, 2016.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Pernikahan.

Undang-Undang No.35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Peraturan Daerah Provinsi NTB No.5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak.

Peraturan Bupati Lombok Timur No.41 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Anak.

Peraturan Desa Gereneng No.9 Tahun 2020 tentang Pencegahan Merarik Usia Anak.

3. Jurnal

Aristoni, Junaidi, 4 Dekade Hukum Perkawinan Di Indonesia: Menelisik Problematika Hukum Dalam Perkawinan Di Era Modern, *Artikel*, Yudisia: Vol.7, No.1, 2016.

Bemmelen, Grinjs, Relevansi Kajian Hukum Adat: Kasus Perkawinan Anak Dari Masa Ke Masa, *Artikel*, *Mimbar Hukum*: Vol.30, No.3, 2018.

Egidius Taimenas, Substansi Hukum Perundang-Undangan Harus Dipastikan Bersifat Komprehensif, *Artikel*, *Jurnal Pendidikan Tambusia*: Vol.6 No.1, 2022.

Fitria Devi Wulandari, “Perlindungan Hukum Dalam Perkawinan Di Bawah Umur Pada Tradisi Merarik Suku Sasak”, *Jurnal Ilmiah*, Universitas Mataram, 2021.

Ida, Iklilah, Menebar Upaya, Mengakhiri Kelanggengan: Problematika Perkawinan Anak Di Nusa Tenggara Barat, *Artikel*, *Harmoni*: Vol.12, 2013.

Kurniawan dkk, Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, *Artikel*, Universitas Surabaya, 2017.

Musdhalifah, Syamsuri, “Batas Usia Perkawinan Dalam Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer (Studi Analisis Praktik Perkawinan Dibawah Umur Masyarakat Kampus Nelayan Desa Saletreng Kabupaten Situbondo)”, *Artikel*, *Hakam; Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol.6 No.2, 2022.

Zamroni, “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Positif, Hukum Adat, Dan Fiqh”, *Artikel*, *Misykat*, Vol.6, No.2, 2021.

4. Data Elektronik

<https://www.anekamakalah.com/2012/05/field-research-penelitian-lapangan.html>, diakses 17 Februari 2023.

<https://tanwir.id/persaudaraan-sesama-muslim-tafsir-q-s-al-hujurat-ayat-10-dan-13/>, diakses 7 Maret 2023.

<https://heylawedu.id/blog/mewujudkan-hukum-yang-ideal-melalui-teori-lawrence-m-friedman>, diakses 12 juni 2023.

Mewujudkan Hukum yang Ideal Melalui Teori Lawrence M. Friedman | Heylawedu, diakses 12 juni 2023.

Bimtek Bahas Konstelasi Peraturan Perundang-undangan | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17426&menu=2>, diakses 13 juni 2023.

Fungsi Sanksi Dan Teori Sanksi (Hukuman) Serta Tujuannya, <https://legalstudies71.blogspot.com/2018/12/fungsi-sanksi-dan-teori-sanksi-hukuman.html>, diakses 21 Juni 2023.

5. Skripsi / Tesis / Disertasi

Annisa Rizky Amalia, “Tradisi Perkawinan Merariq Suku Sasak Di Lombok: Studi Kasus Integrasi Agama dengan Budaya Masyarakat Tradisional”, *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah, 2017.

- Fitriani Rahayu, Harmoni Dan Modalitas Dalam Praktik Perkawinan Merariq Suku Sasak Lombok, *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga, 2019.
- Hunaifi, “Perspektif Tuan Guru Terhadap Adat Merariq Pada Masyarakat Sasak Di Kabupaten Lombok Barat, NTB”, *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga, 2020.
- Khairul Faizin, “Kritik Tradisi & Pemertahanan Adat Merarik: Studi Reproduksi Budaya Suku Sasak”, *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga, 2019.
- Murdan, Pluralisme Hukum Di Indonesia: Interlegality Dalam Perkawinan Masyarakat Islam Sasak, *Disertasi*, UIN Sunan Kalijaga, 2020.
- Rahmatun Ulfa, “Praktik Pernikahan Dini Dengan Cara Merariq Di Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat”, *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Udma Laela, Perkawinan Di Bawah Umur Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Adat Di Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, *Skripsi*, UIN Alauddin, 2011.
- Yohana Juwandini, Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Adat Dan Maqashid Syariah, *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah, 2021.

6. Lain-lain

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.

Siska Lis Sulistiani, *Hukum Adat Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Tim Departemen Pendidikan dan Kebudayaan NTB, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat*, Mataram: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1978-1979.